



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 443 TAHUN 2023

TENTANG

**KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah guna memperkuat ketahanan ekonomi, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing, maka perlu melakukan upaya perluasan, percepatan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam upaya perluasan, percepatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah guna menciptakan lingkungan yang mendukung sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor dan antar pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan:

- a. pemberian rekomendasi terkait arah kebijakan dan program strategis pembangunan di sektor ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. penyusunan dan pemberian rekomendasi mengenai penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. pengumpulan data dan informasi perkembangan sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang bersinggungan di sektor ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efektivitas, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dan instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2023



Tembusan:

1. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 443 TAHUN 2023

TENTANG
KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Ketua : Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Ketua :
 - 1) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan DKI Jakarta dan Banten
 - 3) Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris :
 - 1) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretariat :
 - 1) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
6. Manajemen Eksekutif
 - a. Direktur Keuangan Syariah : Direktur Utama PT Bank DKI
 - b. Wakil Direktur Keuangan Syariah : Kepala Unit Usaha Syariah Bank DKI Syariah
 - c. Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pariwisata, dan Industri Halal : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Wakil Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pariwisata, dan Industri Halal : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

- e. Direktur Pendidikan, Pemberdayaan Pesantren, dan Dana Sosial Syariah : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- f. Wakil Direktur Pendidikan, Pemberdayaan Pesantren, dan Dana Sosial Syariah : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi DKI Jakarta
- g. Direktur Kerja Sama Strategis : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- h. Wakil Direktur Kerja Sama Strategis : Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi DKI Jakarta
- i. Direktur Riset, Inovasi, dan Ekonomi Hijau : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- j. Wakil Direktur Riset, Inovasi, dan Ekonomi Hijau : Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah DKI Jakarta

7. Anggota

- a. Kementerian/Lembaga : 1) unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
2) unsur Kanwil Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
3) unsur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
4) unsur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta dan Banten
- b. Organisasi Perangkat Daerah : 1) Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3) unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4) unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5) unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6) unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7) unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
8) unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9) unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

- 10) unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 11) unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 12) unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 13) unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 14) unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 15) unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 16) unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 17) unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 18) unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 19) unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 20) unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 21) unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 22) perangkat daerah terkait lainnya

- c. Instansi Terkait Lainnya :
- 1) unsur Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - 2) unsur Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi DKI Jakarta
 - 3) unsur Kamar Dagang dan Industri Provinsi DKI Jakarta
 - 4) unsur Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - 5) unsur Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi DKI Jakarta
 - 6) unsur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta
 - 7) unsur Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia DKI Jakarta
 - 8) unsur Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 - 9) unsur Badan Pengelola Keuangan Haji
 - 10) unsur Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah DKI Jakarta
 - 11) unsur Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jakarta
 - 12) unsur Asosiasi Bank Syariah Indonesia Jakarta
 - 13) unsur Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren DKI Jakarta

- d. BUMN/BUMD : 1) unsur PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
2) unsur PT Bank DKI
3) unsur PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
4) unsur PT Jakarta Tourisindo
5) unsur Perumda Pasar Jaya
6) unsur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait lainnya
- e. Perguruan Tinggi : 1) Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Negeri "Veteran" Jakarta
4) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta
5) Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

B. URAIAN TUGAS KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Ketua : a. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
b. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
2. Wakil Ketua : a. membantu pelaksanaan tugas Ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
b. memberikan arahan kepada Sekretaris, Anggota, Manajemen Eksekutif terkait program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
3. Ketua Pelaksana Harian : a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pemberian arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
b. membantu Ketua dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
4. Sekretaris : a. memantau, memberikan rekomendasi, dan mengevaluasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta kinerja manajemen eksekutif; dan
b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua dan Wakil Ketua jika diperlukan.

5. Sekretariat : a. membantu Manajemen Eksekutif menjalankan tugasnya; dan
b. memberikan dukungan administratif kepada Manajemen Eksekutif selaku eksekutor serta kepada pimpinan dan anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah lainnya.
6. Manajemen Eksekutif
- a. Direktur Keuangan Syariah : melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang keuangan syariah.
- b. Wakil Direktur Keuangan Syariah : membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang keuangan syariah.
- c. Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pariwisata, dan Industri Halal : melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, dan industri halal.
- d. Wakil Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pariwisata, dan Industri Halal : membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, dan industri halal.
- e. Direktur Pendidikan, Pemberdayaan Pesantren, dan Dana Sosial Syariah : melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pendidikan, pemberdayaan pesantren, dan dana sosial syariah.
- f. Wakil Direktur Pendidikan, Pemberdayaan Pesantren, dan Dana Sosial Syariah : membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pendidikan, pemberdayaan pesantren, dan dana sosial syariah.
- g. Direktur Kerja Sama Strategis : melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang kerja sama strategis.

- h. Wakil Direktur Kerja Sama Strategis : membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang kerja sama strategis.
- i. Direktur Riset, Inovasi, dan Ekonomi Hijau : melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang riset, inovasi, dan ekonomi hijau.
- j. Wakil Direktur Riset, Inovasi, dan Ekonomi Hijau : membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang riset, inovasi, dan ekonomi hijau.
7. Anggota : a. melaksanakan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing;
b. bersama Manajemen Eksekutif, membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah; dan
c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 443 TAHUN 2023

TENTANG

KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

STRUKTUR KELEMBAGAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

